



KONTRUKSI IJMA' DALAM PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH

¹Aisyah, ²Lisnawati, ³Muhammad Reza, ⁴Tanti Oktorisa
^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Email : aisyahalhumairah12@gmail.com

Abstract

Ijma' is one of the complementary sources of law, in addition to the Quran and Hadith. Because, the two main sources of Islamic teaching, namely the Quran and Hadith alone are not enough to answer all the problems that exist in society, and are also supported by many differences of opinion among the mujtahid. In general ahkam, what is meant by nash here is only the Quran and Hadith. Ijma' is not part of the nash (ghair al-nash). This is based on the opinion that Ijma' is more of a process rather than a product. Muhammadiyah believes that Ijma' cannot be used as a primary source in religious teachings. This research is a qualitative writing, which refers to the library research method, with sources from other Islamic books and journals. Thus, the result of the analysis obtained is that Muhammadiyah does not make Ijma' as a source of basic law, but only positions it as a paratextual source.

Keywords: *Contruccion, Ijma', Muhammadiyah*

Abstrak

Ijma' merupakan salah satu sumber pelengkap hukum, selain al Quran dan Hadits. Dikarenakan, dua sumber utama ajaran Islam, yakni al Quran dan Hadits saja tidak cukup mampu menjawab segala permasalahan-permasalahan yang ada dimasyarakat, dan ditunjang juga banyaknya perbedaan pendapat dikalangan mujtahid. Secara mashadir ahkam, yang dimaksud nash disini hanya al Quran dan Hadits. Ijma' bukan bagian dari nash (*ghair al-nash*). Hal ini, diangkat berdasarkan pendapat bahwa Ijma' lebih kepada proses bukan produk. Muhammadiyah berpandangan, Ijma' tidak bisa dijadikan sumber pokok dalam ajaran agama. Penelitian ini adalah tulisan kualitatif, yang merujuk pada metode *library reseacrh*, dengan sumber dari buku-buku dan jurnal Islam lainnya. Sehingga, hasil analisis yang didapat adalah Muhammadiyah tidak menjadikan Ijma' sebagai suatu sumber hukum pokok, melainkan hanya memposisikan sebagai sumber paraktekstual.

Kata Kunci: Kontruksi, Ijma', Muhammadiyah

PENDAHULUAN

Dikalangan para ulama sepakat al Quran dan Hadits sebagai sumber utama hukum Islam. Ini didasarkan pada firman Allah pada surah an Nisa ayat 59, "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya*". Sebagaimana telah dikemukakan oleh Abdul al-Wahhab Khallaf, bahwa perintah untuk menaati Allah dalam ayat tersebut artinya perintah

untuk mentaati dan mengikuti al Quran. Demikian juga perintah untuk taat kepada Rasul, artinya perintah untuk taat dan mengikuti al Sunnah.¹

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, sumber terpenting selain dari sumber-sumber hukum yang ada adalah Ijma. Karena, al Quran dan Hadits perlu ditelaah untuk mengetahui keabsahan dan keshahihannya melalui Ijma yang menempatkan posisi untuk menentukan aturan hukum yang mengikat. Sehingga, Ijma' sebagaimana didefinisikan oleh sebagian besar ulama Ushul adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa sesudah wafatnya Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wa Sallam* atas suatu hukum syara' pada suatu kejadian.

Manusia bersifat dinamis, akan ada yang namanya perubahan baik dalam budaya, agama, maupun ilmu pengetahuan. Perubahan tersebut menimbulkan suatu masalah. Organisasi masyarakat yang peka serta peduli terhadap masalah yang sering muncul dimasyarakat, baik secara lokal, nasional, ataupun regional. Salah satunya adalah Muhammadiyah.

Fenomena ini ada, boleh jadi karena Islam memiliki dua karakter yang menarik, yaitu orisinal dalam konsepsi dan kondisional dalam aplikasi. Dalam hal ini Ijma' memiliki fungsi guna memenuhi dua karakter Islam di atas. Yang mana keberadaan Ijma' sebagai sumber hukum Islam, serta menjadi hujjah satu tingkat di bawah al Quran dan Hadits.

Dari definisi ini, muncullah berbagai macam permasalahan Ijma', yakni menyangkut pada perkembangan pemikiran tentang Ijma', rukun-rukun, kedudukan, kemungkinan terjadinya, macam-macam serta hukum mengingkarinya. Maka, akan dijabarkan pada penelitian ini. Selain itu, akan dijelaskan bagaimana Muhammadiyah memposisikan Ijma' dalam manhaj Tarjih Muhammadiyah.

Metode

Penelitian yang dilakukan terhadap konstruksi ijma' dalam perspektif Muhammadiyah ini memerlukan identifikasi dan pemahaman yang mendalam untuk melihat konteks sejarah maupun kajian yang melingkupi permasalahan penelitian dan proses yang terjadi dalam literatur yang telah banyak ditulis. Oleh karena itu, penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Sebagaimana dikemukakan oleh Joseph A. Maxwell (1996:17-19), penelitian kualitatif antara lain ditujukan untuk memahami makna, memahami konteks partikular, mengantisipasi fenomena dan pengaruh yang tidak terantisipasi, serta memahami proses. Penelitian ini akan mengidentifikasi tentang konsepsi paradigma ijma' dalam perspektif Muhammadiyah. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi jejak rekam latar belakang istinbath hukum oleh Muhammadiyah. Selanjutnya, penelitian ini akan memberikan konklusi bagaimana pemikiran tersebut.²

Pengertian Ijma'

Secara etimologis, Ijma' berasal dari kata *ajma-yajmi'u-ijma'an* yang wazannya kata *If'alan*, yang mengandung dua makna. Pertama, "ketetapan hati terhadap sesuatu (*al-'azam wa*

¹ Abdul al Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, terjemahan Noer Iskandar Al-Barsany, hal. 19.

² Wahdini, Muhammad. "Paradigma simbiotik agama dan negara (Studi pemikiran Ahmad Syafi'i Maarif)." *Journal Of Islamic And Law Studies* 4.1 (2020).h.20

at-tasmim 'ala al-amr”). Pemaknaan ini ditemukan dalam QS. Yunus (10): 71.³ Kedua, bermakna “kesepakatan terhadap sesuatu (*al-ittifaq 'ala al-amr*)”. Ijma’ dalam pemaknaan ini ditemukan dalam QS. Yunus (12): 15.⁴

Dari dua pemaknaan diatas, dapat ditegaskan perbedaannya. Pertama itu lebih kepada pemaknaan yang terletak pada satu tekad bulat perseorangan dalam merealisasikan suatu pekerjaan yang direncanakannya, sedangkan pemaknaan yang kedua memerlukan konsensus secara bulat dalam merealisasikan suatu perbuatan yang diprogramkannya.

Konsep pengistilahan Ijma’ seiring berjalannya waktu memiliki padanan atau kemiripan dengan istilah-istilah lain dan terkadang bisa disamakan oleh beberapa pihak. Dewasa ini kita mengenal dan sering mendengar istilah Ijtima’ ulama yang secara gramatikal memiliki kemiripan dengan Ijma’. Selain itu ada istilah Ijtihad jama’i yang juga secara gramatikal memiliki kemiripan dengan istilah Ijma’.⁵

Secara terminologis, Ijma’ yang dikonstruksi oleh para ahli *ushul fiqh* dengan substansial, bahwa Ijma’ akan terjadi bila memenuhi unsur-unsur, antara lain:

1. Terdapat kesepakatan seluruh mujtahid dari umat Islam (*jama'ah al-muslimin*). Dari ungkapan ini, apabila ada seorang mujtahid atau sebagian mereka yang menolak kesepakatan, maka tidak terjadi Ijma’. Hal ini tidak batasi oleh daerah, wilayah bahkan negara, tetapi mujtahid seluruh dunia tanpa kecuali mereka harus sepakat dalam setiap persoalan agama yang dibahasnya.
2. Kesepakatan yang dilakukan harus dinyatakan oleh para mujtahid dengan jelas (*sarih*), tidak boleh kesepakatan dengan cara diam-diam (*Ijma' sukuti*). Hal ini konsekuensinya adalah tidak terjadi Ijma’.
3. Mereka yang melakukan kesepakatan adalah para imam mujtahid, bukan orang awam dan para mujtahid yang tidak memenuhi persyaratan ijtihad.
4. Ijma’ dilakukan setelah Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wa Sallam* wafat, sebab di masa hidup Nabi tidak pernah terjadi ada Ijma’ dikarenakan berbagai persoalan keagamaan kata kunci pemutusnya adalah Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wa Sallam*.
5. Sasaran kesepakatan yang dilakukan adalah peristiwa hukum tertentu yang terjadi.⁶

Dasar hukum Ijma’ sesuai kesepakatan dari ulama *ushul fiqh* adalah sah jika dijadikan sebagai landasan hukum, sebagaimana didasarkan pada QS. An-Nisa’ (4): 115. Selain itu, dalam hadis-hadis juga banyak ditemukan menjelaskan kedudukan Ijma’.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, syarat Ijma’ adalah: 1) Orang yang memenuhi syarat dan ketentuan mujtahid; 2) Kesepakatan yang bersifat adil; 3) Mujtahid yang terlibat adalah orang yang bersih dari ucapan atau perbuatan bid’ah.

Menurut ulama *ushul fiqh* rukun Ijma’ ada lima: 1) Yang terlibat di dalam pembahasan hukum syara’ melalui Ijma’ adalah seluruhnya seorang mujtahid; 2) Mujtahid berasal dari

³ Muhd. Farabi Dinata, *Konsep Ijma' dalam Ushul Fikih di Era Modern*, hlm. 37.

⁴ *Ibid.*, Hlm. 39.

⁵ Muhammad, Hasanudin, et al. "Ijma' Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara." *Istinbath: Jurnal Hukum* 17.2 (2021): 202-218.h.210

⁶ *Ibid.*, Hlm 41-42.

berbagai belahan dunia Islam; 3) Berdasarkan hasil kesepakatan awal para mujtahid; 4) Hukum yang disepakati haruslah bersifat aktual dan tidak ada hukumnya dalam al Quran ataupun hadis.

Macam-macam Ijma' ada dua macam, yaitu Ijma' Sharih dan Sukuti. Ijma' Sharih adalah kesepakatan yang disepakati seluruh para mujtahid. Sedangkan, Ijma' Sukuti adalah suatu kesepakatan yang menggunakan sistem fatwa atau majelis dan mujtahid yang tidak memberikan respon atau komentar terhadap pendapat tersebut, baik mengenai kecocokan pendapat atau perbedaan.

Hujjah Ijma dalam Perspektif Ulama

Salah satu sumber hukum Islam selain al Quran dan Hadits yaitu ada Ijma' dan Qiyas, yang mana Ijma' ini para ulama sepakat menyatakan kedudukan Ijma' sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah al Quran dan Hadits. Ijma' ketika masa mazhab-mazhab hukum awal Ijma' menempati posisi kedudukan pada urutan keempat. Namun, terjadi perubahan posisi setelah memasuki masa periode Imam Asy-Syafi'i.

Dalil pertama setelah al Quran dan Hadits yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara' adalah Ijma. Secara umum Ijma' didefinisikan sebagai kesatuan atau kesepakatan pendapat para mujtahid sepeninggal Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wa Sallam*. Pada suatu masa tertentu mengenai ketentuan hukum dari suatu masalah tertentu. Ijma' yang dikutip oleh Amir Syarifuddin dari pendapat Al-Amidi yaitu kesepakatan sejumlah para ahli yang berkopoten (*ahlul halil wal aqdi*) dari masa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wa Sallam*. Pada suatu masa atas hukum suatu kasus.⁷

Menurut Abu Hanifah yang di definisikan oleh jumbuh ulama sunni Ijma' yaitu kesepakatan para mujtahid ulama islam di suatu masa Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wa Sallam*. Terhadap suatu urusan, Imam Ahmad berpendapat bahwa Ijma' tidak mungkin terjadi bahkan sangat sulit untuk mengetahui Ijma' karena Ijma tidak mungkin terjadi selain pada masa sahabat. Sementara itu Imam Syafi'i menyimpulkan bahwa tidak dapat seorang mendakwahan Ijma' kecuali pada sekumpulaN fardhu yang telah ditetapkan agama.⁸ Menurut Maliki, kesepakatan sudah dianggap Ijma' meskipun hanya merupakan kesepakatan penduduk Madinah yang dikenal dengan ijma'ahl al madinah.

Al Kamal bin Hammad pengarang kitab tahrir berpendapat bahwa ijma adalah kesepakatan mujtahid suatu masa dari ijma' Nab Muhammad Saw. terhadap masalah syara'. Abu Zahrah berpendapat ijma' yaitu kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa tertentu, setelah wafatnya Rasulullah Saw. atas suatu hukum syara', dalam suatu masalah yang sifatnya'amali. Sedangkan Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa ijma' sama dengan mengumpulkan para ahli permusyawaratan untuk bemusyawarah sebagai wakil rakyat atas perintah/ undangan kepala Negara itulah yang mungkin terjadi sepanjang masa. Ijma' inilah yang terjadi di masa Abu bakar dan Umar.⁹

⁷ Sitty Fauzia Tunai, *Pandangan Imam Syafi'I Tentang Ijma Sebagai Sumber Penetapan Hukum Islam dan Relevansinya dengan Perkembangan Hukum Islam Dewasa*.

⁸ *Ibid*, hlm. 8 .

⁹ Susiadi AS, *Ijma' dan Issu Kontemporer*, hlm. 124-125

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ulama diatas dapat ditarik kesimpulan penting pada ijma' yaitu terjadi adanya kesepakatan di kalangan para ulama.

Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah

Pada prinsipnya Muhammadiyah mengakui peran akal dalam memahami al Quran dan Hadis. Namun, haruslah dipahami bahwasannya akal cukup terbatas dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul sekarang, dan akal juga terbatas dalam memahami al Quran dan Hadis.

Dengan demikian, Muhammadiyah berpandangan fungsi akal tidak dominan dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum Islam. Jelasnya, bahwa Muhammadiyah menegaskan kenisbian akal itu hanya terbatas dalam memahami masalah-masalah ibadah yang ketentuannya sudah diatur dalam *nash*.

Manhaj Tarjih Muhammadiyah juga membedakan urusan agama dan urusan dunia. Melalui pendekatan ilmu pengetahuan (sains) dalam memahami persoalan keduniaan walaupun berkaitan dengan urusan ibadah. Adapun metode ijtihad yang digunakan Majelis Tarjih meliputi:

1. *Ijtihad Bayani*, yaitu Ijtihad terhadap *nash* yang *mujmal*, baik karena belum jelas makna lafaz yang dimaksud, maupun karena lafaz itu mengandung makna ganda, mengandung arti *musytarak*, ataupun karena pengertian lafaz dalam ungkapan yang konteksnya mempunyai arti yang (*ta'arrud*). Dalam hal yang terakhir digunakan jalan ijtihad dengan jalan *Tarjih*, apabila tidak dapat ditempuh dengan cara *jama' taufiq*.
2. *Ijtihad Qiyasi*, yaitu menyeberangkan hukum yang telah ada *nashnya* kepada masalah baru yang belum ada hukumnya berdasarkan *nash*, karena adanya kesamaan *'Illah*.
3. *Ijtihad Istislahi*, yaitu Ijtihad terhadap masalah yang tidak ditunjuki *nash* sama sekali secara khusus, maupun tidak adanya *nash* mengenai masalah yang ada kesamaannya. Dalam masalah yang demikian penetapan hukum dilakukan berdasarkan *'Illah* untuk kemashlahatan.¹⁰

Maka dari itu, Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan metode ijtihad yang identik dengan metode penalaran, baik melalui kajian semantik (pola *bayani*), penentuan *'illat* (pola *ta'lili*) maupun pertimbangan kemaslahatan berdasarkan *nash* umum (pola *istislahi*) dalam pandangan Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi.¹¹ Disamping itu, ijtihad yang dilakukan Majlis Tarjih Muhammadiyah merupakan *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif dari orang-orang Muhammadiyah yang memiliki kompetensi mengeluarkan fatwa).

Dari uraian diatas dapat dikemukakan, bahwa istinbat hukum dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan beberapa metode (*manhaj*) berdasarkan eksistensi *nash* dari kasus hukum yang dihadapi antara lain:

¹⁰ Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995), hlm. 163.

¹¹ Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi, *al-Madkhal Ila Usul al-Fiqh* (Bairut: Dar al-'Ilmi li al-Malain, 1965), hlm. 405.

1. Masalah yang telah mempunyai *nash* yang *qathi* tidak lagi diperdebatkan.¹²
2. Masalah yang mempunyai *nash* namun masih diperselisihkan, atau saling bertentangan antara satu *nash* dengan *nash* lainnya, atau nilai *nash* itu berbeda, maka Majelis Tarjih Muhammadiyah menempuh cara:
 - a. *Tawaqquf*, yaitu bersikap membiarkan tanpa mengambil keputusan, karena kedua dalil atau lebih yang saling bertentangan itu tidak dapat dikompromikan dan tidak dapat dicarikan alternatif mana yang dianggap paling kuat dalilnya.
 - b. *Tarjih*, yaitu mengambil dalil yang lebih kuat diantara dalil-dalil yang bertentangan. Dalam hal ini ditempuh beberapa metode, yakni:
 - 1) Mendahulukan *jarh* (cela) daripada *ta'dil* setelah ada keterangan.
 - 2) Yang jelas dan sah menurut anggapan syara'.
 - 3) Riwayat orang yang terkenal suka melakukan *tadlis* dapat diterima bila ia menerangkan bahwa apa yang ia riwayatkan itu bersambung sanadnya, dan *tadlis*nya itu tidak sampai tercela.
 - 4) Pendapat sahabat tentang perkataan musytarak, pada salah satu artinya wajib diterima.
 - 5) Penafsiran sahabat antara arti kata yang tersurat dengan yang tersirat, arti kata yang tersurat itu yang diutamakan atau diamalkan.¹³
 - c. *Jam'u*, yaitu menjama' atau menggabungkan atau menghimpun antara kedua dalil atau lebih yang saling bertentangan dengan melakukan penyelesaian-penyelesaian.
3. Masalah-masalah yang tidak nashnya, padahal dibutuhkan ketentuan hukumnya oleh masyarakat, maka Majelis Tarjih berijtihad mengistinbatkan hukumnya dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip ajaran Islam, seperti prinsip kemaslahatan dan menolak kemasfahatan, atau dengan alasan adanya darurat yang dapat menimbulkan ke mudaratan.

Dengan demikian, dalam melakukan istinbat hukum, Majelis Tarjih Muhammadiyah meletakkan al Quran dan Hadis sebagai dasar mutlak. Sedangkan ijtihad dilakukan hanya digunakan jika persoalan yang dihadapi belum disebutkan secara tersurat dalam al Quran dan Hadis.

¹² M. Natsir Bakri, *Peranan Lajnah Tarjih Muhammadiyah Dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: CV. Indah Karya, 1985), Hlm. 42-43.

¹³ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Hlm. 301.

Simpulan

Ijma' sebagaimana didefinisikan oleh sebagian besar ulama Ushul adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa sesudah wafatnya Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wa Sallam* atas suatu hukum syara' pada suatu kejadian.

Muhammadiyah berpandangan fungsi akal tidak dominan dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum Islam. Jelasnya, bahwa Muhammadiyah menegaskan kenisbian akal itu hanya terbatas dalam memahami masalah-masalah ibadah yang ketentuannya sudah diatur dalam *nash*. Manhaj Tarjih Muhammadiyah juga membedakan urusan agama dan urusan dunia. Maka dari itu, Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan metode ijtihad yang identik dengan metode penalaran, baik melalui kajian semantik (pola *bayani*), penentuan '*illat* (pola *ta'lili*) maupun pertimbangan kemaslahatan berdasarkan *nash* umum (pola *istislahi*) dalam pandangan Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi.¹⁴ Disamping itu, ijtihad yang dilakukan Majelis Tarjih Muhammadiyah merupakan *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif dari orang-orang Muhammadiyah yang memiliki kompetensi mengeluarkan fatwa).

¹⁴ Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi, *al-Madkhal Ila Usul al-Fiqh* (Bairut: Dar al-'Ilmi li al-Malayin, 1965), hlm. 405.

Referensi

- Djamil, Faturrahman. 1995. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos.
- Farabi Dinata, Muhd. *Konsep Ijma' dalam Ushul Fikih di Era Modern*. Jurnal tidak diterbitkan. Aceh: Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf.
- Ma'ruf al-Dawalibi, Muhammad. 1965. *al-Madkhal Ila Usul al-Fiqh*. Bairut: Dar al-'Ilmi li al-Malayin.
- Muhammad, Hasanudin, et al. "Ijma'Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara." *Istinbath: Jurnal Hukum* 17.2 (2021): 202-218.
- Natsir Bakri, Muhammad. 1985. *Peranan Lajnah Tarjih Muhammadiyah Dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Indah Karya.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*.
- Wahdini, Muhammad. "Paradigma simbiotik agama dan negara (Studi pemikiran Ahmad Syafi'i Maarif)." *Journal Of Islamic And Law Studies* 4.1 (2020).
- Wijaya, Abdi. 2019. *Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Transformatif Hukum Islam (Fatwa)*. Jurnal Al-Risalah. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar